### I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila menunjukkan sikap anti terhadap kejahatan yang di dalamnya terdapat ketentuan bagi warga negara untuk dapat berbuat dan bertindak sebagai manusia yang berbudi luhur, bertingkah laku baik, taat kepada ajaran agama, patuh pada hukum, dan bersikap adil terhadap manusia. Pada kenyataannya, ditengah masyarakat sekarang ini banyak yang menjadi penjahat dalam segala bentuk dan caranya untuk melakukan kejahatan terutama pada tubuh dan jiwa, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dan meresahkan di kalangan masyarakat, khususnya orang tua terhadap anak wanitanya karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita tersebut, dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual dini.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana telah diketahui (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa kaum wanita, remaja, dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan. Di Indonesia, sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm. 7.

berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Sebenarnya tindak pidana perkosaan yang terjadi jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan ke penyidik dan diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan pada dubur atau vagina. Banyak jalan terjadinya perkosaan, ada karena kebetulan bertemu, misalnya wanita itu meminta tumpangan kendaraan, sehingga pemberi tumpangan mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula wanita itu masih mempertahankan keperawanannya.

Pada tindak pidana ini, walaupun beratnya ancaman sanksi pidana yang telah diatur di dalam KUHP tampaknya sudah tidak lagi terpikirkan oleh sipelaku. Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi kesulitan utama yang sering muncul biasanya adalah soal pembuktian diakui atau tidak, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, sebab pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan sangatlah tergantung pada sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan. Kesulitan pembuktian tersebut juga timbul karena korban kejahatan tidak segera melaporkannya kepada penyidik yang umumnya dikarenakan dicekam rasa malu bahkan ada yang melaporkannya setelah berbulan-bulan dan dalam keadaan hamil. Cara mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan akan

dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Usaha-usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri olehnya dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan kekerasan.

Adanya peranan dokter untuk membantu penyidik dalam memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan merupakan suatu upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum.Visum* bukanlah istilah hukum melainkan *visum* itu sendiri merupakan istilah Kedokteran. Dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya tidak memahami atau mengetahui

apa sebenarnya pengertian dan sampai sejauh mana kegunaan *visum* itu dalam tindak pidana perkosaan. Pengertian *visum et repertum* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan secara tegas, namun sebagai pedoman dapat dijelaskan bahwa pengertian *visum et repertum* adalah:

"Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut".<sup>2</sup>

KUHAP tidak menjelaskan istilah maupun pengertian dari visum et repertum tetapi yang dapat ditemukan adalah keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, baik tulisan dalam bentuk laporan maupun lisan yang diberikan langsung dipersidangan dimana keterangan ahli yang diberikan dalam laporan itu telah mencakup di dalamnya visum et repertum. Visum et repertum kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir dari korban penganiayaan, perkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban.

Visum et repertum dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana tertulis di dalam Pasal 187 huruf c KUHAP adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. Jika dikaitkan dengan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Kedua, Medan: Ramadhan, 2005, hlm. 207.

pekerjaan. Menurut ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1). Permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1). Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP tersebut, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menentukan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Seorang hakim dalam menerapkan Pasal 285 KUHP terhadap pelaku perkosaan tidak terlepas dari peranan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter, karena dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku. Tujuan *visum et repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim (Majelis) suatu kenyataan akan faktafakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Efektifitas *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm.100.

### B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

### 1. Permasalahan

Masalah yang akan diteliti oleh penulis tersebut agar dapat mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dapat dipecahkan secara sistematis, dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan?

# 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian hukum pidana khususnya mengenai efektifitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan yang diperlukan dalam proses pembuktian di persidangan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan mewawancarai sejumlah narasumber yaitu, Polri, Jaksa, Hakim, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor enghambat dari efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.

### 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pemahaman teoritis tentang Ilmu Kedokteran Forensik terhadap tindak pidana perkosaan.

# b. Kegunaan Praktis

- Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai efektifitas visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan.
- 2. Untuk mengetahui perkembangan dari ilmu kedokteran forensik dimana pada saat ini semakin dibutuhkan ahli-ahli bagian forensik dalam membantu meringankan tugas penyidik dalam memberikan keterangan medis yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*.

3. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses beracara atau penuntutan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

#### a. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Pembuktian tersebut memerlukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, Jakarta:UI. Press, hlm. 125.

### e. Keterangan Terdakwa.

Teori-teori pembuktian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief wettelijke Bewijs Theorie Sistem*)
   Sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs Theorie Sistem*)

  Pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang (KUHAP) juga menggunakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.
- c. Teori Pembuktian Hakim Melulu (*Conviction Intime Teori*)
  Menurut teori ini dikemukakan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pembuktian ini dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

  Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang mana didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini disebut juga teori pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.<sup>5</sup>

Membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis mengadakan pendekatanpendekatan dengan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif, sistem pembuktian negatief wettelijk terletak antara dua sistem berhadaphadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian
conviction intime. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya
tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua), SInar Grafika, Jakarta, hlm. 251-254.

Sistem negatif di dalamnya mengandung dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- a. Wettelijk, yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undangundang.
- b. *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip "kebebasan kekuasaan kehakiman".

### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat

Teori yang digunakan dalam membahas factor-faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
  - Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupan*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- d. Faktor masyarakat
  Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
  kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut
  tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
  tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>6</sup>

### 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti.<sup>7</sup> Mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini.

Adapun pengertian dasar dan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan daam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>
- b. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm.34-35, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

<sup>8</sup> http://dilihatya.com/, diunduh pada tanggal 28-01-2015, 18:30.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Soeparmono, *Op.Cit.*, hlm. 207.

c. Pembuktian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari suatu keadaan atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>10</sup>

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>11</sup>

e. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. 12

### E. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman pembaca terhadap penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: pengertian efektivitas, pengertian *visum* et repertum dan jenis-jenis *visum* et repertum, pengertian pembuktian dan hukum

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta: Direktorat Kejaksaan Agung, 1976, hlm.26.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*. hlm. 40.

pembuktian, pengertian tindak pidana, pengertian perkosaan, jenis-jenis perkosaan, dan dasar hukum tindak pidana perkosaan.

# III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan.

### V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai efektivitas *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.